

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) berbunyi “Negara Indonesia merupakan negara hukum”.

Menurut Aristoteles Negara Hukum yaitu “Negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.”¹

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan dalam pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang salah satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan umum pada masyarakat menjamin perdamaian dan keadilan sosial.

Sebagaimana diketahui pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, diharapkan bisa menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara RI juga telah ditegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan juga bertujuan untuk mencapai suasana kehidupan bangsa yang

¹Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 153.

aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.²

Pembangunan ekonomi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi sendiri, nilai pertumbuhan tersebut dapat diindikasikan dari laju pertumbuhan pendapatan penduduknya. Dalam upaya mendukung laju pertumbuhan pendapatan penduduk ini, investasi memiliki peranan yang penting. Berjalannya investasi dalam suatu negara tidak terlepas dari ketersediaan dana untuk investasi yang secara formal dapat disalurkan melalui lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank lainnya.³

Kedua bentuk lembaga keuangan ini umum digunakan oleh negara-negara dengan menggunakan sistem penghimpunan dana. Dimana dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat.⁴ Kedua Lembaga keuangan ini memiliki peran yang sangat esensial dalam aktifitas perekonomian, karena mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan

² Indonesia, *Garis-Garis Besar Haluan Negara RI*, Tap MPR RI No. II/MPR/1998.

³ Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 273.

⁴ Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 43, No.1, Januari 2014, hlm. 88.

efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat sehigga karenanya dapat menjadi perantara pendukung yang menjunjung kelancaran ekonomi.⁵

Dalam perkembangannya saat ini, penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank sangat intensif dilakukan dengan tujuan investasi. Terutama investasi yang dilakukan dengan tujuan modal kerja dan konsumsi. Oleh karenanya, lembaga keuangan bukan bank dirasa sangat aktif dalam memberikan distribusi keadilan kepada masyarakat.⁶

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang ada untuk mendukung proses pembangunan nasional adalah lembaga pembiayaan.⁷ Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan urusan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan menjelaskan bahwa:

“Lembaga pembiayaan sebagai badan usaha uang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai peran sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan Lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Oleh karena itu, Lembaga

⁵ *Ibid.*

⁶ Jamal Wiwoho, *Ibid*, hlm.88.

⁷ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan*, pertimbangan (konsiderans) poin A.

pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional.

Pada zaman sekarang ini, kebutuhan masyarakat sangat beragam, salah satunya alat transportasi, alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang lebih cepat dan efisien. Selain digunakan untuk membantu mobilitas seseorang, alat transportasi juga digunakan untuk membantu kegiatan distribusi, baik oleh perorangan maupun perusahaan. Cara memperoleh kendaraan tersebut juga beragam, salah satunya adalah dengan jasa yang ditawarkan oleh *leasing*, meskipun sebenarnya *leasing* tidak hanya diperuntukan untuk pembiayaan kendaraan namun juga dapat digunakan untuk pembiayaan mesin-mesin, pembiayaan alat untuk industri, sewa barang modal, dan fasilitas pinjam dana. *Leasing* sebagai salah satu sistem pembiayaan mempunyai peranan dalam peningkatan pembangunan perekonomian Nasional. Usaha *leasing* dapat membantu badan-badan dan pengusaha-pengusaha Indonesia, terutama pengusaha industri kecil, dalam mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlukan, yang juga berarti meningkatkan pembangunan perekonomian nasional.⁸

Berhubungan dengan Lembaga Leasing tersebut, itu tidak lepas dari jaminan pembiayaan seperti yang dijelaskan bahwa dalam sebuah

⁸Achmad Anwari, 1987, *Leasing Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, hlm. 14

pembiayaan akan dibutuhkan sebuah jaminan. Jaminan memiliki beberapa bentuk jaminan kebendaan, salah satunya adalah jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menjelaskan bahwa:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak berupa bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang no 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai bangunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Untuk melindungi kreditur dan untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuatkanlah akta yang dibuat oleh notaris yang di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia di Jakarta yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan HAM pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Kemudian kreditur akan mendapatkan sertifikat yang memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah memberi somasi, maka hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya eksekusi fidusia.⁹

Undang-Undang Jaminan Fidusia juga memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui kekuatan eksekutorial secara langsung tanpa melalui pengadilan yang biasa disebut lembaga parate eksekusi. Kemudahan

⁹ Achmad Anwari, *Ibid.* hlm.91

dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal sebagai Lembaga yang serupa.¹⁰

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

”Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yanag dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”¹¹

Pasal 30 Undang-Undang Jaminan fidusia mewajibkan pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.¹²

Namun pada saat sekarang ini setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan sebagian uji materi Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait sertifikat jaminan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya jika debitur cidera janji atau Wanprestasi,

¹⁰ Gunawan Widjaya, 2007, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.158

¹¹ *Ibid.* hlm.160

¹² Gunawan Widjaya, *Ibid.* hlm.161

penerima fidusia punya hak menjual objek jaminan dengan kekuasaannya sendiri.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bulan Januari tahun 2020, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan sebuah putusan perkara pengujian peraturan perundang undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian” dan selanjutnya menyatakan bahwa beberapa frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam putusan terkait. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu, pertama, frasa “kekuatan eksekutoria” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”(berserta penjelasannya) yang terdapat pada pasal 15 ayat (2) dan kedua, yaitu frasa “cidera janji” yang terdapat pada pasal 15 ayat (3) UU fidusia.¹³

¹³ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu-xvii/2019 : Apa implikasinya

Mahkamah Konstitusi memutuskan penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Selain itu cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak antara debitur dan kreditur atau atas dasar upaya hukum gugatan ke pengadilan yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Setelah dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi no 18/puu-xvii/2019, penyelesaian sengketa cidera janji dan eksekusi melalui pengadilan negeri dinilai tidak efektif, dan akan menghabiskan biaya dan waktu yang cukup lama.¹⁴

Selain itu, Hukum di Indonesia juga mengatur penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan atau yang biasa kita sebut jalur non litigasi. Hal ini terjadi karena penyelesaian konflik melalui peradilan selalu sangat formal, berbiaya mahal, dan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat mendatangkan putus asa kepada para pihak yang menginginkan penyelesaian sengketa secara cepat, hukum di indonesia membuka peluang bagi penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan.

bisnis lelang? Ditulis oleh Aska Cardima dan Hadyan Iman Prasetyo diakses pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 12.30 WIB

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt5e295466bd93e/wanprestasi-dan-eksekusi-objek-jaminan-fidusia--best-practice-setelah-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019/>
Wanprestasi dan Eksekusi Jaminan Fidusia ditulis oleh M. Yasin dan Dani Pratama Huzaini diakses pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 13.00 WIB

Walaupun telah diatur demikian, pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus debitur cidera janji pada perjanjian jaminan fidusia. Yang mana debitur lalai dalam melakukan kewajibannya yaitu pembayaran tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjiannya.

Berdasarkan uraian masalah tersebut di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya Dalam karya tulis ilmiah yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA OLEH ADIRA FINANCE MUARA ENIM TERHADAP DEBITUR CIDERA JANJI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia oleh Adira Finance Muara Enim terhadap debitur cidera janji?
2. Apa Akibat Hukum bagi debitur cidera janji dalam perjanjian jaminan fidusia di Adira Finance Muara Enim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia oleh Adira Finance Muara Enim terhadap debitur cidera janji.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum bagi debitur dalam perjanjian Jaminan Fidusia Di Adira Finance Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri penulis sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.¹⁵

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara dan berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata tentang Penyelesaian sengketa jaminan fidusia oleh Adira Finance terhadap debitur cidera janji sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan dan sumber literature dalam memperluas pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum.
- c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

¹⁵ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam melakukan perjanjian Jaminan Fidusia.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁶

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yaitu menyelidiki hal-hal terkait dengan hukum secara langsung dan pelaksanaan dari norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Untuk melaksanakan metode penelitian tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Univeritas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm.42.

yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian Keperpustakaan (*library research*)

Penelitian Keperpustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Adira Finance dan debitur. Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.¹⁷Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti,

¹⁷Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta ,hlm.175

melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara mengenai pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga *leasing*.

2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Data sekunder berupa:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.¹⁹ Yaitu sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*, hlm.176

tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.²⁰

terdiri atas:

1. Berbagai literature yang terkait dengan objek penelitian
2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya
3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada Kepala Adira Finance Muara Enim dan debitur.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan

²⁰ Zainuddin Ali, *Ibid.* hlm. 176

²¹ *Ibid.* hlm.176

lengkap dan jelas, selanjutnya adalah tahap penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, juga dilakukan proses *editing* dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan tersebut.

b. Analisis Data

Analisis Data penulis lakukan dengan mengolah data primer dan sekunder deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia oleh Adira Finance Muara Enim terhadap Debitur Cidera Janji. Hal ini agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tinjauan umum mengenai Penyelesaian Sengketa, jaminan fidusia, lembaga *leasing*.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan yang diangkat, mengenai Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Oleh Adira Finance Terhadap Debitur Cidera Janji

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

